



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.34, 2017

ADMINISTRASI. Senjata Kimia. Nasional. Otoritas.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 19 TAHUN 2017

TENTANG

OTORITAS NASIONAL SENJATA KIMIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Penggunaan Bahan Kimia dan Larangan Penggunaan Bahan Kimia sebagai Senjata Kimia, dipandang perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Otoritas Nasional Senjata Kimia;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Penggunaan Bahan Kimia dan Larangan Penggunaan Bahan Kimia sebagai Senjata Kimia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4834);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG OTORITAS NASIONAL SENJATA KIMIA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Otoritas Nasional Senjata Kimia, yang selanjutnya disebut Otoritas Nasional adalah Otoritas Nasional sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Penggunaan Bahan Kimia dan Larangan Penggunaan Bahan Kimia sebagai Senjata Kimia.
2. Konvensi Senjata Kimia, yang selanjutnya disebut Konvensi adalah perjanjian internasional di bidang perlucutan senjata yang melarang pengembangan, produksi, penyimpanan, pentransferan, dan penggunaan senjata kimia serta pemusnahannya.
3. Negara Pihak adalah negara yang telah meratifikasi dan mengaksesi konvensi senjata kimia dan telah menyampaikan instrumen ratifikasi dan instrumen aksesasi ke Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.
4. Organisasi Internasional adalah Organisasi Pelarangan Senjata Kimia (*Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons/OPCW*) dan/ atau organisasi internasional lainnya yang terkait dengan pelarangan senjata kimia.
5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Otoritas Nasional dibentuk untuk mewakili Indonesia dalam memenuhi hak dan kewajiban sebagai salah satu Negara Pihak.

- (2) Otoritas Nasional berkedudukan di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

Pasal 3

Otoritas Nasional diketuai oleh Menteri dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

BAB III

TUGAS, FUNGSI, DAN WEWENANG

Pasal 4

- (1) Otoritas Nasional mempunyai tugas sebagai koordinator dan penghubung pemerintah Indonesia dengan Organisasi Internasional dan/ atau Negara Pihak.
- (2) Otoritas Nasional menyelenggarakan fungsi koordinasi dengan instansi pemerintah terkait.

Pasal 5

Pelaksanaan tugas sebagai koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan melalui kegiatan mengoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam:

- a. perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi penggunaan bahan kimia dan larangan penggunaan bahan kimia sebagai senjata kimia;
- b. pelaksanaan verifikasi, bimbingan teknis, penyusunan bahan deklarasi dan/ atau inspeksi terhadap produksi, penyimpanan, pentransferan, dan penggunaan bahan kimia; dan
- c. pelaksanaan kerja sama dengan Organisasi Internasional dan/ atau Negara Pihak lainnya.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan tugas sebagai penghubung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:

- a. mewakili Indonesia sebagai Negara Pihak pada Konvensi;
 - b. menyampaikan deklarasi kepada organisasi internasional;
 - c. mendorong pemajuan pelaksanaan Konvensi di tingkat nasional serta kerja sama dengan Organisasi Internasional dan/ atau Negara Pihak lainnya yang meliputi:
 1. peningkatan kemampuan sumber daya manusia;
 2. bantuan peralatan;
 3. pengujian bahan kimia;
 4. tanggap darurat dan perlindungan terhadap serangan senjata kimia; dan/ atau
 5. bentuk kerja sama lainnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagai penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Nasional berkonsultasi dan berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hubungan luar negeri.

Pasal 7

- (1) Otoritas Nasional berwenang:
- a. menetapkan kebijakan nasional penggunaan bahan kimia dan larangan penggunaan bahan kimia sebagai senjata kimia; dan/atau
 - b. memberikan rekomendasi kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan mengenai bahan kimia daftar yang dilarang untuk diekspor kepada suatu negara atau aktor non negara sebagai bagian dari kebijakan politik luar negeri Indonesia.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.